

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU ASUSILA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh: RUSMADI AKBAR
Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., MH
Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H
Alamat: Jl. Simpati, Gg Hercules No 12 Pekanbaru - Riau
Email: Rusmadiakbar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Based sources of law in Indonesia is that in confectionery cases of criminal offenses committed by children. Criminal policy as a form of public reaction to the problems of delinquency prevention is done by means of penal and non-penal. Prevention efforts with approaches that exist today does have a tendency to prefer the means of repressive approach as well as the imposition of criminal sanctions in the form of imprisonment is still very prominent, although its implications may adversely affect the future growth and development of a child's psychological and physical. The purpose of this thesis, namely: First, to know and understand the accountability of child offenders in the Criminal Code Positive sacrilegious and Islamic law. Second, to know and understand the application of the effort against child offenders wanton criminal responsibility in Indonesia for the future.

This research is a normative legal research is a study that discusses the principle of exercising their punishment for children who do not criminal. The data source is the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data collection for normative legal research used literature study method or documentary studies. Is analyzed qualitatively analyzed the data by not using statistics or mathematics, or the like.

From the results of this study, there are two main things that can be inferred First, Accountability child sacrilegious offenders in Criminal Law and Islamic Law Positive conducted various forms of punishment takzir described, then one punishment for perpetrators of sexual harassment can be applied. Takzir that sanctioned forms of punishment on perpetrators of sexual abuse must be in accordance with the form of sexual harassment, and the sentence is expected to give consciousness or lessons for the perpetrator so that he did not commit sexual harassment again. Second, implementation efforts against child offenders wanton criminal responsibility in Indonesia for the future can be sanctioned absolute very essential. Connection with the crime issue of decency, the addition to the sanctions also imposed fines or flogging were imposed actors or doers.

Keywords: Accountability, Criminal, Child, Actor, immoral

A. Pendahuluan

Pertanggungjawaban pidana berlaku atas tiga hal yakni (1) adanya perbuatan yang dilarang; (2) dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan (3) pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut.¹ Ketiga hal di atas merupakan ratio legis bagi berlakunya sebuah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, bagi orang-orang dewasa bagi berakal dan berkemauan sendiri berlaku pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi komunitas anak-anak, orang gila, dungu, orang yang sudah hilang kemauanya dan orang yang berada dalam kapasitas terpaksa atau pun di paksa. Nash-nash syariat menegaskan makna ini dengan jelas melalui sabda Rasullullah Saw, yang menyatakan,:²

“Qolam atau Pena di angkat dari tiga hal kepada tiga kondisi; (1) orang yang tertidur sampai ia bangun; (2) anak-anak sampai dewasa; (3) orang gila sampai ia sembuh (berakal).”

Telah tegas dan menjadi konsensus di kalangan ulama bahwa anak-anak terbebas dari pertanggungjawaban pidanan. Hal ini di karenakan mereka dalam status tidak cakap untuk bertindak secara hukum, dalam istilah pidana Islam di sebut sebagai laisa min ahli *al-uqubah* (bukan termasuk

kelompok yang mendapatkan hukuman).³

Kemajuan zaman, teknologi, serta perkembangan informasi dan kemajuan dibidang komunikasi serta jaringan internet yang mudah untuk diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak, dan pergaulan yang semakin bebas, maka saat sekarang pelaku tindak asusila tidak saja dilakukan oleh orang dewasa namun dilakukan anak-anak terhadap teman sebayanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak pelaku asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana upaya penerapan terhadap pertanggungjawaban pidana anak pelaku asusila di Indonesia untuk masa depan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban anak pelaku asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam.

¹ *Ibid*

² Said Hawwa, *Al Islam*, diterj, Abdul Hayyie al Kattani, Arief Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase, Cet.Pertama, Jakarta ; Gema Insani, 2004, hlm. 694

³ Ahmad Fathi, *as-siyash al-jina iyyah fi as-syariah al-islamiyyah*, Beirut, dan as-syuruq , 1988, hlm. 212-217

- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya penerapan terhadap pertanggungjawaban pidana anak pelaku asusila di Indonesia untuk masa depan.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum pidana yang dilakukan oleh anak-anak.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya dengan objek tindak pidana yang dilakukan anak-anak.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Hukum Islam berlaku ketentuan, siapa yang melanggar suatu hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan terhadap pelanggar dibedakan menjadi tiga macam yaitu; jarimah hudut, diyat, dan qisas. Adapun hukuman yang memang sudah ditentukan oleh syara' sendiri terhadap tindakan-tindakan pidana tertentu dinamakan hudud, seperti had zina, had qadzaf. Had minuman keras, had mencuri, dan had merampas. Sedangkan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan besarnya oleh syara' dinamakan ta'zir.⁴

Untuk mewujudkan keadilan, pemberian hukuman harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Besarnya hukuman haruslah sesuai dengan

kebutuhan. Hukuman dianggap memenuhi kebutuhan jika mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Hukuman dapat mencegah seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya
- b. Hukuman itu dapat mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut-ikutan berbuat.
- c. Hukuman itu sesuai dengan jarimah yang diperbuat
- d. Kekuatan hukum itu bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang.⁵

Hukum Pidana dijelaskan dengan tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada yang termasuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: 284 (perzinahan), 285 (perkosaan bersetubuh), 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan isterinya), dan pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian. Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertengangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung

⁴ Ash-Shiddieqi Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999, hlm. 71

⁵ Mansur, *Jinayat*, Yogyakarta: PT. Pradnya Pramita, 1991, hlm. 53

jawab atas perbuatannya.⁶ Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁷

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.
6. Sungguhpun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada

⁶ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010, hlm. 53.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 64

perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekwensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat di hukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.⁸

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁹ Menurut wayne la favn, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pembeda.¹⁰

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan tuhanya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam yang dalam tradisi fiqh di sebut dengan istilah jarimah dan jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang di larang oleh syariat dan di ancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.¹¹ Salah satu Prinsip

⁸ *Ibid*

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muhammad Nur, *Tindak "Balas dendam, dalam Islam, (Perspektif Doktriner Cum Filosofis) dalam al-Hudud*, Jurnal

dalam Syariat Islam adalah seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah di perbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawaban atas perbuatan jarimah orang lain.

Arti pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinayyah*) sendiri dalam syariat Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksudmaksud dan akibat-akibat dari perbuatanya.¹²

Seperti asas Legalitas yaitu *Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poeanali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu), Hukum Pidana Islam juga mengenal hal seperti itu sebagaimana di sebutkan dalam Firman Allah surat Al-Israa' ayat 15 berikut ini; Artinya; "Dan Kami tidak akan meng'azab kalian, sebelum Kami mengutus seorang rasul". (QS. Al-Israa':15).

Karena itu konsep pertanggungjawaban pidana dalam al-Qur'an adalah bahwa seseorang mukallaf telah melakukan perbuatan yang haram atau yang dilarang oleh agama. Syariat Islam berpendapat bahwa pertanggungjawaban atas suatu tindakan kejahatan oleh si penjahat itu sendiri. dengan demikian di batalkan sistem pertanggungjawaban yang berlaku di jaman Jahiliyyah dalam masalah kejahatan pembunuhan, dimana suatu suku harus memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota suku tersebut.¹³

Jianyah HMJ Js Fak, Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta :1999, hlm. 32.

¹² Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 173.

¹³ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan syariah (Al-islamu 'Aqidatun wa syari'atun)*,

4. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain menjadi tunas dan penerus dan cicit-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.

Berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan, maka pengertian anak belum dewasa adalah mereka yang berada di dalam kekuasaan orang tua dan perwalian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlakunya seseorang sebagai subyek hukum dapat dihitung surut mulai orang itu berada dalam kandungan, asalkan saja pada saat dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingannya mendasar dan apabila ia dilahirkan dalam keadaan mati, maka dianggap tidak pernah ada. Hak-hak anak yang demikian ini menonjolkan hak untuk dibuktikan, bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan seorang ibu dan anak mempunyai hak untuk

terja Abdurrahman Zain, Jakarta: Pustaka Amani,1986, hlm. 620.

membuktikan dengan jalan menunjuk¹⁴ bahwa seorang wanita adalah ibunya.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami perlu didefinisikan beberapa istilah yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian:

1. Pertanggungjawaban pidana maksudnya untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁵
2. Tindak pidana (Perbuatan Pidana) adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
3. Pidana Islam merupakan pertanggungjawaban (*al-mas'uliyyah al-jinayyah*) sendiri dalam syariat Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksudmaksud dan akibat-akibat dari perbuatanya.¹⁷
4. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas pelakasanaan hukuman bagi anak-anak yang melakukan tidak pidana, yang berlaku yang berlaku di Indonesia.

2. Sumber Data

a) Data Primer

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 50
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 tahun 2002
- 3) Al-Qura'an
- 4) Al-Hadist
- 5) Kitab-kitab fiqh

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli untuk menggunakan data yang tepat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan pemasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif dapat dianalisis secara kualitatif adalah dianalisis data dengan tidak menggunakan statistik atau

¹⁴ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 19

¹⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta: 1996, hlm. 245

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Wali, Jakarta: 2002, hlm. 71.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *op,cit*, hlm. 173.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1

matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode berpikir deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁹

G. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban anak pelaku asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seharusnya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa.

Jika anak melakukan tindak pidana maka menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana

pokok dan tambahan bagi anak nakal.²⁰

Dalam hukum Islam perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik anggota badan maupun jiwa, harta, benda, perasaan, dan keamanan, yang dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarimah*. Dalam hukum Islam tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*), pengajaran serta pendidikan (*al-islah wattahzid*).²¹ Adapun yang dimaksud dengan pencegahan ialah mencegah diri si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah diri orang lain dari perbuatan demikian. Dalam hukum Islam penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan saling mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar dengan aturan-aturan tersebut ketentraman dan kedamaian bisa dicapai. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada yang terperinci. Menyangkut tindakan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci, karena baik dalam Al-qur'an maupun dalam hadist istilah pelecehan seksual tidak

¹⁹Burhan Ashaf, *Metode, Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 100.

²⁰ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu: Bandung, hlm. 82

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, 1967, hlm. 279

dapat ditemukan. Dalam syariat Islam perbuatan yang belum terdapat ketentuan hukum tersebut menjadi ijihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan hadist. Produk hukum tersebut dapat berbentuk *takzir*, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadist, diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi atau kifaratnya, baik yang berkaitan dengan Allah S.W.T seperti makan disiang hari pada bulan Ramadhan tanpa udzur, meninggalkan shalat, mengkonsumsi riba dan melemparkan najis ditengah jalan umum, maupun yang berkaitan dengan hak manusia seperti menyebutuhi istrinya melalui dubur, menyogok hakim, menghina atau melecehkan orang lain dan lain-lain.²²

Makna zina semakin luas dengan adanya hadist Rasullah SAW yang menterjemahkan zina tidak hanya coitus seperti yang disebutkan dalam Abu Hurairah:

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mencatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya bicara, tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras) kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhasrat dan berharap.

²² Wahdah Az-Zuhaili , *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr: Beirut, 1997, hlm. 5483

Semua itu dibenarkan (*direalisir*) oleh kelamin atau digagalkannya. (HR.Al-Bukhari dan Muslim).²³

Menyangkut hukuman bagi pezina, Islam telah memberi aturan-aturan yang jelas mengenai had zina. Bagi pezina *muhsan* (laki-laki dan perempuan yang telah menikah) berzina, maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan dirajam. Sedangkan bagi pezina yang *ghairu muhsan* (laki-laki dan perempuan yang belum menikah) maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 2 dan 3 :

Artinya; “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus daki dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Q.S. An-nur: 2 dan 3)

²³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Haida: Beirut, 1997, Cet. Ke-1, Jilid IV, hlm. 1964

Selain hukuman yang telah disebutkan dalam Al-qur'an di atas, dalam sebuah hadist Rasulullah S.A.W pun bersabda :

Artinya: "Dengarkanlah aku, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka itu, perawan dan perjaka yang berzina maka dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan pria yang sudah tidak perjaka dan perempuan yang tidak perawan (yang keduanya pernah bersetubuh dalam status kawin) maka dijatuhi hukuman cambuk dan dirajam". (HR. Muslim).

Untuk mengetahui hukuman apa yang dapat diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual dalam bentuk takzir, maka di sini akan diuraikan bentuk-bentuk hukum takzir;

1. Hukuman penjara kurungan. Dalam hukuman syariat Islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. *Pertama* hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'I menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. *kedua* hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu,

melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.²⁴

2. Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan dalam jarimah takzir dijatuhan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan dalam hukum takzir tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman had. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan dalam takzir boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman takzir bukan hukuman had.
3. Hukuman pengucilan. Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.
4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan dijilid, dipenjara atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman takzir. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar yang memaki-maki orang lain, menghina orang lain tersebut

²⁴ Ahmad Hanafi, *Ibid.* h 306

dengan menyebut-nyebut ibunya, maka berkata Rasulullah SAW “wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah”. Hukum peringatan ditetapkan oleh syari’at Islam dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam Al-qur’ān dalam surat An-Nisa tentang isteri yang membangkang; “isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan”.²⁵

5. Hukuman denda. Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang apakah “denda” bisa dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mulamula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW kemudian dibatalkan. Selain itu hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah dan dikhawatirkan hukuman tersebut justru akan memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum. Bagi fuqaha yang membolehkan hukuman denda sebagai hukuman umum beralasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika ia sudah menyadari perbuatannya, maka hartanya

dikembalikan, dan jika ia tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan.²⁶

6. Hukuman pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar hati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu.²⁷

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk hukuman takzir di atas maka ada hubungannya dengan pelecehan seksual antara lain mengenai hukuman penjara kurungan dengan pengasingan ialah pelecehan seksual berat. Yang mana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai dengan pelecehan seksual berat yakni termasuk dalam pemerkosaan, zina pencabulan. Sedangkan hukuman pengucilan, hukuman ancaman, teguran, dan peringatan, dan hukuman

²⁵ Ahmad Hanafi, *Ibid.* h.315-316

²⁶ Ahmad Hanafi, *Ibid.* h320

²⁷ Rahmat Hakim, *Ibid.* h.168

denda, dan hukuman pencemaran termasuk juga hubungan dengan pelecehan seksual ringan. Yang mana telah diuraikan juga pada bab terdahulu mengenai arti dari pelecehan seksual ringan. Yang termasuk dengan pelecehan seksual ringan ialah tindakan seksual ringan seperti ucapan salam yang menggoda, dan lain sebagainya.

2. Upaya penerapan terhadap pertanggungjawaban pidana anak pelaku asusila di Indonesia untuk masa Depan

Adapun upaya dalam penerapan pidana anak, dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum Islam dan KUHP. KUHP maupun Hukum Islam mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual yakni sama-sama mempunyai jelasan dalam mencari ketentuan hukumnya baik dalam KUHP dan hukum Islam.

Perbedaannya sangat jelas di mana dalam hukum Islam dan KUHP. Dalam hukum Islam merupakan hukum yang berisikan norma-norma yang berasal dari Allah sebagai syari. Dalam konsep ini Allah adalah norma yang bersifat *omnincident* dan *transcendental*. Karena itu, kebenarannya mutlak dan pasti. Dalam kebenaran mutlak itulah dapat dikenakan sanksi yang sangat hakiki. Kaitannya dengan masalah kejahatan kesusilaan, yakni selain dikenakan sanksi juga dikenakan denda atau dera yang dibebankan pelaku atau yang berbuat. Sedangkan dalam KUHP pelaku pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai

perbuatan asusila dan kejahatan kesusilaan. Jika kita kaitkan dengan masalah jender, pelanggaran ini sangat erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan kekerasan fisik.

Apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini, sejumlah perbuatan harus dilakukan untuk menyelaraskan KUHP dan hukum Islam dengan berbagai perkembangan yang telah ada, kalau perlu mencantoh apa yang ada diluar negeri. Tentunya dengan menyesuaikan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Indonesia.

Semakin berat hukuman semakin kecil kemungkinan orang melakukan suatu tindakan kejahatan. Hukum pidana Islam yang berat ini jika ditinjau dari segi psikolog modern adalah suatu hukuman yang memiliki fungsi penjeraan, baik pada si pelaku kejahatan maupun pada orang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan. Hukuman potong tangan untuk mereka yang mencuri selain fungsi sebagai penjeraan juga memiliki fungsi perlindungan bagi masyarakat. Mereka yang sudah dipotong tangannya tentu akan lebih sulit untuk melakukan tindak kejahatan dimasa-masa yang akan datang.

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban anak pelaku asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam hukuman takzir, bentuk hukuman takzir yang disanksikan atas pelaku pelecehan seksual tentunya harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut

diharapkan dapat memberi kesadaran atau pelajaran bagi pelaku sehingga ia tidak melakukan pelecehan seksual lagi.

Upaya penerapan terhadap pertanggungjawaban pidana anak pelaku asusila di Indonesia untuk masa depan mutlak dapat dikenakan sanksi yang sangat hakiki. Sanksi juga dikenakan denda atau dera yang dibebankan pelaku atau yang berbuat. Sedangkan dalam KUHP pelaku pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan asusila dan kejahatan kesusilaan, masalah jender, pelanggaran ini sangat erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Baku-Buku

Abdurrahman I Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Jakarta ; Rineka Cipta

Ahmad Fathi, 1988, *as-siyash al-jina iyyah fi as-syariah alislamiyyah*, Beirut, dan as-Syuruq

Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

A. Hamzah dan Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo

Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Dellyana, 1988, Shanti, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty

Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru : Alaf Riau

E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta : Liberty

Ibn Zaid, Zaid ibn Abdul Karim Ibn Ali, 1408, *al-Afwu, an al-Uqubah fi al-islamy*, Riyad : Dar al-Ashimah

- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhammad Nur, 1999, *Tindak "Balas dendam, dalam Islam, (Perspektif Dokriner Cum Filosofis) dalam al-Hudud*, Jurnal Jianyah HMJ Js Fak, Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Mahmud Syaltut, 1986, *Islam Aqidah dan syariah (Al-islamu 'Aqidatun wa syari'atun)*, terja Abdurrahman Zain, Jakarta: Pustaka Amani
- Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-hak anak*, Jakarta : YLBHI, CV. Rajawali
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- R. Sugandhi, 2001, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional
- Said Hawwa, 2004, *Al Islam*, diterj, Abdul Hayyie al Kattani, Arief Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase, Cet.Pertama, Jakarta : Gema Insani
- Santoso,Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Filosofis*, Bandung: Sinar Baru
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Semarang; Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press : Jakarta
- S.A. Soehandi, 2006, *Kamus Populer Kepolisian*, Semarang : Koperasi Wira Raharja
- Subekti & Tjitrosoedibio, 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Noto Kusumo, 1999, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Yogyakarta : UII Press
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika
- WA Bonger, 2003, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Pustaka Sarjana

B. Jurnal

Mardani, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum No. 2 VOL, 16 APRIL 2009, F.H. Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Muhammad Nur, *Tindak “Balas dendam, dalam Islam, (Perspektif Doktriner Cum Filosofis) dalam al-Hudud*, Jurnal Jianyah HMJ Js Fak, Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta :1999

C. Kamus

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

S.A. Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian*, Semarang: Koperasi Wira Raharja, 2006

Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1972

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 50

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

E. Website

http://sinarharapan.co/news/read/2263_6/6000-anak-bermasalah-dengan-hukum, Akses tanggal 21 Juni 2014

Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya,<http://ejurnal.uwks.ac.id/myfiles/201209442514478516/5.pdf>, Akses tanggal 22 Juni 2014

<http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-yang.html>, akses 6 Oktober 2014